

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 20/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015

TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN

2015

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d, pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015

Tahun 2015 diatur tentang :

1. Menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Mei 2015.
- Lampiran 34 halaman.